

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 176);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Perangkat daerah adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
10. Camat adalah Pemimpin kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Lamandau, berkedudukan di kecamatan, sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, berupa uang, yang bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum adalah bantuan keuangan yang penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa.
- (3) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus adalah bantuan keuangan yang penggunaannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, utamanya berbentuk infrastruktur.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Desa dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepatutan, asas rasionalitas, dan asas manfaat untuk masyarakat.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dilakukan dengan persyaratan:
 - a. APBDesa;
 - b. Rekomendasi dari Perangkat Daerah dan atau pejabat yang membidangi;
 - c. Rencana penggunaan dana secara keseluruhan;
 - d. Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak (SPTM);
 - e. Fakta Integritas;
 - f. Fotokopy Rekening Kas Desa;
 - g. Fotokopy NPWP Bendahara Desa; dan

- h. Telah melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi baku desa yang bersangkutan pada tahun sebelumnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat.

Pasal 6

- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus dilakukan dengan persyaratan:
 - i. APBDesa;
 - j. Rekomendasi dari Perangkat Daerah dan atau pejabat yang membidangi;
 - k. Rencana penggunaan dana secara keseluruhan;
 - l. Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak (SPTM);
 - m. Fakta Integritas;
 - n. Fotokopy Rekening Kas Desa;
 - o. Fotocopy NPWP Bendahara Desa; dan
 - p. Telah melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi baku desa yang bersangkutan pada tahun sebelumnya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan usulan/proposal bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati yang diketahui oleh Camat.
- (2) Bupati menunjuk Perangkat Daerah dan/atau pejabat yang membidangi sesuai tugas pokok dan fungsinya dan/atau membentuk tim untuk melakukan evaluasi dan/atau verifikasi usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah dan/atau pejabat yang membidangi melakukan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan/atau verifikasi atas usul/proposal, yang berkaitan dengan:
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1); dan
 - c. besaran bantuan yang diusulkan.
- (4) Perangkat Daerah dan/atau pejabat yang membidangi dan/atau tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil berupa rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), meliputi:

- a. Urusan pemerintahan bidang pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, perumahan, pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau;
- b. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau;
- c. Urusan pemerintahan bidang pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau;

- d. Urusan bidang pertanian dan perikanan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lamandau;
- e. Urusan bidang kesejahteraan rakyat pada bidang Administrasi dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
- f. Urusan bidang Ekonomi dan sumber daya alam pada bidang ekonomi dan sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau; dan
- g. Perangkat Daerah tertentu yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

Pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan DPA-PPKD.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa beserta besaran uang.
- (2) Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pencairan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKDes).
- (4) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Laporan penggunaan dana;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran secara lengkap dan sah yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah dan/atau pejabat yang membidangi dan Camat setempat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD dan Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.

Pasal 14

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), terdapat penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka Pemerintah Desa selaku penerima bantuan bertanggungjawab sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Desa menyampaikan laporan kegiatan mulai dari awal pelaksanaan kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pelaksanaan awal, Kemajuan pelaksanaan kegiatan dan Berakhirnya pelaksanaan kegiatan yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Pelaporan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa sebagai mana dimaksud ayat (2), merupakan persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan tahun berikutnya.
- (4) Apabila Pemerintah Desa terlambat dalam menyampaikan laporan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka tidak akan mendapat bantuan keuangan tahun berikutnya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KASBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 590